



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang- Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Daerah Perovinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2023–2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2023).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan
BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025 – 2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Tata ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten , yang mengacu pada RTRW nasional, rencana tata ruang pulau/

kepulauan, rencana tata ruang strategis nasional dan rencana tata ruang provinsi.

6. Rencana Pembangunan Daerah adalah Kebijakan masa depan melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJMD ke-1 Tahun 2025-2029, RPJMD ke-2 Tahun 2030-2034, RPJMD ke-3 Tahun 2035-2039, dan RPJMD ke-4 Tahun 2040-2045.
10. Rencana Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen perencanaan Pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2023.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJPN serta RTRW;
- (2) (3) RPJPD dimaksud ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati
- (3) RPJPMD dimaksud ayat (2) dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD.

Pasal 3

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan perubahan dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. terjadinya bencana alam;
 - b. guncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (4) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman untuk perubahan RPJMD dan perubahan rencana strategis perangkat daerah.

BAB III
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 4

RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro berwawasan 20 (dua puluh) tahun dan memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD periode (lima) tahunan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 5

(1) RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
- BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
- BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH
- BAB VI : PENUTUP

(2) Rincian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 15 November 2024

 Pj. BUPATI BONE,


ANDI WINARNO EKA PUTRA

Diundangkan di Watampone
pada tanggal, 15 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,


ANDI TAJARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2024 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI
SELATAN : B.HK. 01.111.24 TAHUN 2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 pada pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan dengan kurun waktu dua puluh tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. Adanya norma tersebut menegaskan secara eksplisit bahwa dokumen pentahapan perencanaan Pembangunan diwajibkan adanya keseragaman dengan pentahapan dokumen perencanaan Pembangunan nasional. Apabila perhitungan berlaku RPJPN maupun RPJP daerah dimulai pada awal tahun anggaran yakni 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, maka keseluruhannya perhitungan menjadi 21 (dua puluh satu) tahun. Perhitungan 21 (dua puluh satu) tahun ini kemudian memerlukan sebuah Langkah improfisasi khususnya pada tahun terakhir yaitu tahun 2045 sebagai satu konsekuensi dalam memaknai konsep jangka Panjang 20 (dua puluh) tahunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Hal ini dimaksudkan agar kedua hal terpenuhi yaitu amanat normatif Undang-Undang dan aplikasi faktual, maka dalam dokumen perencanaan sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Daerah ini tetap dihitung untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yaitu Tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang dibagi dalam RPJMD ke-1 Tahun 2025-2029, RPJMD ke-2 Tahun 2030-2034, RPJMD ke-3 Tahun 2035-2039, RPJMD ke-4 Tahun 2040-2045.

Kemudian agar tidak terjadi duplikasi perencanaan dalam Tahun 2025 mengingat pemberlakuan RPJPD sesuai Undang-Undang

Nomor 59 Tahun 2024 diamanatkan adanya keseragaman, maka pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bone Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sepanjang mengatur mengenai dokumen perencanaan Tahun 2025 secara substansi dituangkan dalam RPJPD 2025-2045.

Untuk keselarasan RPJPD wajib mengacu atau memperhatikan RPJPN dan RPJPD Provinsi melalui tahapan konsultasi dan harmonisasi kemudian mensinergikan serta mempedomani draf Rancangan Peraturan Daerah RPJPD Propinsi. mengingat rancangan akhir Undang-Undang tentang RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Daerah tentang RPJPD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 belum ditetapkan, sebagai konsekuensi hal dimaksud apabila dalam perjalanannya RPJPD 2025-2045 bertentangan dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 maka akan dilakukan penyesuaian sesuai peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas.
- Pasal 2
Cukup Jelas.
- Pasal 3
Cukup Jelas.
- Pasal 4
Cukup Jelas.
- Pasal 5
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 4